



PUTUSAN

Nomor: 35/G/2018/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SAWIRMAN, SE, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. RA.

Kartini RT.00, RW.00, Kelurahan Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Padang Pariaman.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1 IRAWAN, S.H.,

2 BOB SANGIRMAN, S.H.,

Keduanya pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum

IRAWAN, SH & Associates yang beralamat di Jalan Bawah

Bungo II No. 9 Alai Parak Kopi, Kota Padang, Provinsi

Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor:

22/ADV-IWN/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang telah

terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang nomor: 91/SK/35/IX/2018/PTUN-PDG tanggal 17

September 2018, tanggal perbaikan 23 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Melawan

BUPATI PADANG PARIAMAN, Tempat kedudukan di Parit Malintang,

Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : RIFKI MONRIZAL NP, S.H., M.si.

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil .

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab

2. Nama : Padang Pariaman .
FERDIANTO AMBRA, S.H.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM

3. Nama : Setdakab Padang Pariaman.
ZULMARDI, S.H.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab Padang

Pariaman.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 180/03/HK-2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang nomor: 101/SK/35/X/2018/PTUN-PDG tanggal 8 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 19 September 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 19 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG. tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN.HPP/2018/PTUN.PDG, tanggal 25 September 2018, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 23 Oktober 2018, tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 35/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 11 Februari 2019, tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 September 2018 dibawah register perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 372/KEP/BPP-2018 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT Sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN, SE, MM, NIP: 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018;

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha negara (TUN) sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 hari) yang telah dit

HORMAT

di dalam Undang-undang tersebut;

III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG.

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara berbunyi: Pengadilan Tata Usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan TERGUGAT.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan yang PENGUGAT ajukan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akibat
memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara a-quo;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Kepentingan PENGUGAT

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman (TERGUGAT) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Konkrit

Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam putusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara a-quo berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 372/KEP/BPP-2018 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAKDENGAN HORMAT Sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL Atas Nama SAWIRMAN, SE, MM, NIP: 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018.

b. Individual

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap namaorang yang terkena keputusan itu disebutkan: Bahwa objek sengketa a-quo pada konsideran memutuskan; menetapkan: kesatu: dengan terang dan jelas telah menuliskan Nama, NIP, PANGKAT, JABATAN, DAN UNIT KERJA, PENGUGAT.

c. Final

Bahwa objek sengketa telah bersifat final atau defenitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain secara vertikal maupun horizontal karena Bupati Padang Pariaman (TERGUGAT) merupakan Pejabat Fungsional Kepegawaian yang sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (14) dan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014

c. Final

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (untuk selanjutnya ditulis UU ASN) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan ASN dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat.

2. Kerugian PENGGUGAT

- a. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang ditempatkan sebagai Sekretaris DPRD, eselon II.a tanggal 2 Juli 2012 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 823.4/2284/BKD-2012.
- b. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP: PD.1815/I/DN-1989 tanggal 31 Mei 1989, dengan golongan I/b terhitung 1 Maret 1989.
- c. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 1990 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIPadang Pariaman Nomor UP-PD-70/SK/BPP-1990 tanggal 30 Juli 1990, PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Muda Tk. I Golongan I/b.
- d. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil PENGGUGAT telah bertugas di berbagai penempatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan Keputusan-keputusan Pejabat yang berwenang antara lain:
 - d.1 Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP: 1815/I/DN-1989 tanggal 31 Mei 1989 PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Muda Tk. I Golongan I/b.
 - d.2 Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor UP: PD-70/SK/BPP-1990 tanggal 30

Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PT

Juli 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1990 PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri

Sipil dengan pangkat Juru Muda Tk. I Golongan I/b.

d.3 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor UP:

022/KEP/BPP-2011 tanggal 28 Maret 2011 ditempatkan sebagai Pj. Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

d.4 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:

823.4/2284/BKD-2012 tanggal 2 Juli 2012 telah ditempatkan sebagai Sekretaris DPRD Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

d.5 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor

UP.022/KEP/BPP-2011 tanggal 28 Maret 2011 Tentang Surat Pernyataan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Pj. Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

d.6 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

UP.146/KEP/BPP-2010 tanggal 10 Agustus 2010 telah diangkat dalam jabatan Pj. Camat V Koto Timur dan sekaligus Pelantikan sebagai Pj. Camat V Koto Timur Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

d.7 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:

823.4/2011/BKD-2010 tanggal 25 Agustus 2010 telah ditempatkan sebagai Camat 2x11 Kayu Tanam Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

d.8 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

UP.84/KEP/BPP-2009 tanggal 25 Juli 2009 telah diangkat dalam jabatan Camat 2x11 Kayu Tanam dan sekaligus Pelantikan sebagai Camat 2x11 Kayu Tanam pada tanggal 03 Agustus 2009 dan telah dilantik oleh Bupati Padang Pariaman.

d.9 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

823/449/BKDD-2009 tanggal 30 September 2009 telah berhak

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan gelar akademis Magister Manajemen (MM)

dalam penulisan namanya.

d.10 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

823/014/BKD-2009 tanggal 12 Maret 2009 telah ditempatkan sebagai Camat Padang Sago Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

d.11 Berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

UP.012/Kep/BPP-2008 tanggal 31 Januari 2008 telah diangkat dalam jabatan Pj. Camat Padang Sago dan pelantikan pada tanggal 25 Januari 2008 dan telah dilantik oleh Bupati Padang Pariaman.

d.12 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

UP.45/KEP/BPP-2006 tanggal 10 Mei 2006 telah ditempatkan sebagai sekretaris Camat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

d.13 Berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

UP.064/KEP/BPP-2005 tanggal 21 Maret 2005 telah diangkat dalam jabatan Sekretaris Camat 2x11 Enam Lingkung dan pelantikan pada tanggal 1 April 2005 dan telah dilantik oleh Bupati Padang Pariaman.

d.14 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

UP.038/KEP/BPP-2005 tanggal 23 Februari 2005 telah ditempatkan sebagai Staf Camat 2x11 Enam Lingkung Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

d.15 Berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:

UP.125/KEP/BPP-2002 tanggal 17 Juni 2002 telah ditempatkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.16 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:

823.2/731/Kepeg-2001, tanggal 16 Mei 2001 telah diberikan sebagai penerima kenaikan pangkat secara otomatis dari pangkat lama Pengatur Muda Tk. I golongan II.b dengan pangkat baru Penata Muda golongan III.a yang bersangkutan PNSD Propinsi Sumatera Barat pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.

- e. Bahwa PENGGUGAT dalam pengabdianya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia angkatan pertama LEMHANAS RI di Jakarta pada tanggal 27 Februari sampai dengan 2 Maret 2012.
- f. Bahwa PENGGUGAT telah mengabdikan pada negara ini sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri pada tahun 1989 hingga diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 08 Agustus 2018 selama \pm 29 (dua puluh sembilan) tahun.
- g. Bahwa berdasarkan pasal 90 huruf a UU ASN, setiap pegawai diberikan kesempatan untuk bekerja hingga berumur 58 (lima puluh delapan) tahun. Sementara saat diterbitkannya Objek Sengketa umur PENGGUGAT adalah 51 (lima puluh satu) tahun sehingga masih ada 7 (tujuh) tahun lagi untuk bekerja namun menjadi hilang akibat keputusan TERGUGAT.
- h. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga kehilangan haknya untuk menerima tunjangan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur oleh Pasal 91 ayat (2) huruf c UU ASN.
- f. Bahwa

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. POSITA/ALASAN GUGATAN.

a. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

A.1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan "Negara Indonesia

VI. POSITA

adalah Negara Hukum". Sebagai negara hukum, asas legalitas merupakan asas pokok yang selalu dijunjung tinggi;

A.2. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. asas Umum Pemerintahan yang Bersih.

A.3. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan dasar dari asas legalitas dalam Hukum Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasar-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

A.4. Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan jelas menyatakan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".;

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.5. Menurut Joshua Dressier dalam bukunya yang berjudul

Understanding Criminal Procedure, 2nd edition, (USA: Matthew Bender & Company Incorporated, 1996), pemberlakuan prinsip retroaktif adalah tidak adil sebab hanya untuk menerapkan aturan baru secara prospektif saja, yang dapat merusak sistem penegakan hukum;

A.6. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul *Hukum*

Pidana Pengembangan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Erlangga, 1985), Oemar Seno Adji menegaskan bahwa larangan penerapan prinsip retroaktif merupakan syarat yang penting bagi per
aturan hukum;

1985)

A.7. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Hukum*

Pidana Politik, (Jakarta, 1992), penerapan asas retroaktif saat itu hanyalah merupakan pengakuan terhadap eksistensi dari asas *lex talionis* (pembalasan). Oleh karena itu, semangat untuk melakukan eksistensi asas retroaktif justru dianggap kemunduran dan menimbulkan suatu destruksi terhadap sistem hukum yang ada, bahkan meletakkan asas *talionis* (balas dendam) sebagai sumber primaritas;

A.8. Bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Bupati Padang

Pariaman (TERGUGAT) pada tanggal 08 Agustus 2018, namun pada Konsideran MEMUTUSKAN: Menetapkan KETIGA pada Objek Sengketa dinyatakan: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 30 Juni 2015, atau berlaku surut 3 tahun 3 bulan dari tanggal ditandatanganinya Objek Sengketa;

A.9. Bahwa atas Surat Keputusan TERGUGAT yang dijadikan Objek

Sengketa dengan secara terang dan jelas telah melanggar asas legalitas dengan menerapkan asas pemberlakuan surut (retroaktif) suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian PENGUGAT secara tidak hormat diberlakukan
surut terhitung tanggal 30 Juni 2015;

A.10. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan TERGUGAT sebagai landasan hukum adalah UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen PNS) pada Pasal 141 UU ASN dinyatakan; "Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan" yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: "Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan", yakni 7 April 2017;

A.11. Bahwa aspek prosedur hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, salah satu alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku.

B. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-asas gugatan
Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginzeelen Behoorlijk Bestures/*
General Principle Of Good Administration)

B.1. Bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati

Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI

NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN, SE, MM, NIP. 19670806

1989031006 tanggal 8 Agustus 2018, keputusan mana telah

melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara (*Algemene*

Beginnselen van Behoorlijk Bestures/ General Principle Of Good

Administration) diantaranya:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Penyelenggara Negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

Bahwa sebagaimana yang PENGUGAT telah uraikan pada angka Romawi VI Dasar Gugatan huruf a, objek *a-quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan dimana Sistem

Bahwa

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di Negara Indonesia menganut asas legalitas yang tidak memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;

Bahwa pemberlakuan surut atas Keputusan TERGUGAT yang dijadikan Objek Sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat menarik puluhan bahkan ratusan Pegawai Negeri Sipil (ASN) lainnya di Kabupaten Padang Pariaman yang pernah melakukan tindak pidana sejak Bupati Padang Pariaman didirikan untuk dilakukan tindakan yang sama terhadap PENGGUGAT.

2. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Bahwa sebagai ASN yang ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Padang Pariaman PENGGUGAT telah melaksanakan tugasnya sebagai bukti dari tanggungjawab sebagai ASN sejak tahun 1989 ketika diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil hingga PENGGUGAT menjalani hukuman pidana di tahun 2014 dan kemudian pada tahun 2016 setelah selesai menjalani pidana, PENGGUGAT ditugaskan untuk menunggu ditempatkan kembali sebagai ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sampai diterbitkannya Objek Sengketa;

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah sama sekali diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan dalam keputusan *a-quo*, sementara sejak tahun 2016 setelah PENGGUGAT menunggu ditempatkan kembali sebagai ASN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan 08 Agustus 2018 PENGGUGAT menunggu tugas dan

Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah yang diberikan oleh TERGUGAT tanpa ada bantahan atau pelanggaran;

Bahwa sangat tidak proporsional TERGUGAT menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dengan tanpa mempertimbangkan Hak dan Kewajiban dari PENGUGAT;

3. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat nyata-nyata tidak menerapkan asas Profesionalitas dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara dimana seharusnya TERGUGAT mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Asas

Bahwa sebagaimana yang PENGUGAT uraikan diatas, sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas, sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas retroaktif atau berlaku surut. Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa sangat jauh dari kemampuan/keahlian dari seorang Aparatur yang diamanatkan untuk memimpin sebuah organisasi pemerintahan dalam hal ini Kabupaten Padang Pariaman atau bila dimungkinkan PENGUGAT berfikir lain, tindakan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT dengan sengaja untuk membuktikan kekuasaan TERGUGAT atas Pegawai Pegawai (ASN) yang berada dibawahnya, tanpa harus menghormati hukum yang berlaku;

Bahwa memberlakukan surut sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Objek Sengketa yang jelas-jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak profesional, apalagi keputusan tersebut hanya mengarah dan merugikan

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan PENGGUGAT saja, sementara banyak ASN di Kabupaten Padang Pariaman yang pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dahulu dari pada PENGGUGAT dan sampai saat ini masih berdinast di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman namun tidak diberhentikan seperti halnya yang dilakukan oleh TERGUGAT pada PENGGUGAT; Bahwa dengan tidak diberhentikannya seluruh Pegawai (ASN) yang melakukan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hal ini memperlihatkan ketidakprofesionalan TERGUGAT dimana telah terjadi sikap tebang pilih dalam menerbitkan suatu keputusan TUN yang harusnya juga diberlakukan sama terhadap mantan-mantan narapidana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan adalah asas kecermatan yang mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi;

4. Asas

Bahwa berdasarkan Pasal 141 UU ASN dinyatakan: "Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan" yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: "Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan", yakni 7 April 2017. Dalam hal ini tampak

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidackermatan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa dimana TERGUGAT menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan tahun 2014 dan 2017, namun keputusan *a-quo* dinyatakan berlaku sejak tahun 2015 yakni: sebelum PP Manajemen PNS mulai diberlakukan karena PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang ASN; Bahwa selain pemberlakuan surut suatu peraturan tidak diatur dalam sistem hukum di Indonesia secara umum, namun memberlakukan suatu keputusan atau peraturan melampaui peraturan perundang-undangan jelas memperlihatkan ketidak cermatan TERGUGAT dalam membuat suatu Keputusan TUN; Bahwa apabila kita menggunakan logika UU ASN dan PP Manajemen ASN dapat diberlakukan kepada PENGUGAT, maka berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana yang PENGUGAT uraikan pada angka Romawi VI Dasar Gugatan huruf j, PENGUGAT tidak dapat diberhentikan karena masa hukuman adalah 18 Bulan.

B.3. Bahwa disamping UU Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT juga menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PENGUGAT merasa perlu memasukkan ASAS KEMANFAATAN yang menurut PENGUGAT pemerintahan sangat perlu dan penting untuk dimasukkan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Bahwa Asas Kemanfaatan adalah mempertimbangkan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan tanggal 08 Agustus 2018 namun diberlakukan surut sejak Tanggal 30 Juni 2015 merupakan bentuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada UU AUPB.

Bahwa dengan diberlakukan surut keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa, hal ini tentunya berdampak massive dan sangat signifikan terhadap :

- a. Keabsahan dan legalitas dari seluruh surat dinas dan absensi hadir yang ditandatangani oleh PENGGUGAT sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2018.
- b. Pertanggungjawaban atas penerimaan sah PENGGUGAT baik berupa Gaji, Tunjangan Pokok, Tunjangan Lembur dan Tunjangan lainnya, termasuk pembayaran Taspen, Askes (BPJS) sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2018.
- c. Keabsahan dan keberlakuan (legalitas) atas perintah Bupati Padang Pariaman yang memberikan kebijakan serta petunjuk pada PENGGUGAT pada penempatan dan posisi dalam pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus 2018, sebagai yang mana PENGGUGAT uraikan pada angka Romawi VI dasar Gugatan huruf I.

Halaman 18 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa selain bertentangan dengan Asas Kemanfaatan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidakadilan karena Objek Sengketa dengan serta merta menyatakan bagaimana akibat hukum dari apa yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT sejak 30 Juni 2015 sampai dengan 08 Agustus 2018 serta tidak pula menjelaskan bagaimana atau sejauh mana yang menjadi tanggungjawab PENGGUGAT atas penerimaan uang negara sejak 30 Juni 2015 sampai dengan 08 Agustus 2018.

Bahwa

B.4. Bahwa TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN, SE, MM, NIP 196708061989 031006 tanggal 08 Agustus 2018 terhadap PENGGUGAT tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan baik yang bersifat prosedural ataupun materil mengingat bahwa sebelum surat keputusan TERGUGAT dikeluarkan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberi kesempatan membela diri sehingga surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan :

1. Kewajiban TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Hak yang dimiliki PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kecermatan;
4. Maksud dan tujuan kewenangan diberikan (*detournement de pouvoir*);
5. Wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan yang sangat merugikan Penggugat (*Willekeur*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan *a-quo*, telah menimbulkan akibat

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a-quo*, telah sesuai melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat 2 sub a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VI. DASAR GUGATAN

- a. Bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Bupati Padang Pariaman (TERGUGAT) pada tanggal 08 Agustus 2018, namun pada Konsideran MEMUTUSKAN: Menetapkan KETIGA pada Objek Sengketa dinyatakan: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 30 Juni 2015 atau berlaku surut 3 tahun 3 bulan dari tanggal ditandatanganinya Objek Sengketa;
- b. Bahwa TERGUGAT dalam Objek Sengketa dengan secara terang dan jelas telah memberlakukan surut (retroaktif) suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pemberhentian PENGGUGAT secara tidak hormat yang diberlakukan surut terhitung tanggal 30 Juni 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan TERGUGAT sebagai landasan hukum adalah UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen ASN) pada Pasal 141 UU ASN dinyatakan: "Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan" yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: "Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan", yakni 7 April 2017.
- d. Bahwa tiada satupun dalil dan alasan hukum yang dapat ditemukan dalam UU ASN maupun PP Manajemen PNS yang menyatakan kedua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Objek Sengketa dapat diberlakukan surut (*retroaktif*).

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa TERGUGAT dalam Objek Sengketa menjadikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi peraturan

Nomor: 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2015 sebagai landasan (konsideran) pertimbangan sementara pada Konsideran Mengingat yang dijadikan landasan hukum atas Objek Sengketa adalah UU ASN dan PP Manajemen ASN;

f. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor:10/TIPIKOR/2015/PT.PDG yang dijadikan landasan pertimbangan dari Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa tidak ada sama sekali menyebutkan baik pada Pertimbangan dan Pendapat Pengadilan Tinggi Padang maupun dalam amar keputusannya menyatakan bahwa perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg adalah suatu tindak pidana yang berencana. Dalam perkara ini PENGUGAT sebagai Terdakwa.

g. Bahwa TERGUGAT dalam menerapkan Objek Sengketa pada Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SAWIRMAN, SE.MM tanggal 8 Agustus 2018, tidak sesuai dengan landasan (Konsideran) pertimbangan karena mencantumkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 25 Juni 2015. Dikarenakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2517 K/PID.SUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*). Sehubungan dengan angka Romawi VI Dasar Gugatan huruf e dan f di atas, Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/ KEP/BPP-2018 bertentangan dengan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang PENGUGAT uraikan pada angka Romawi IV Kepentingan Penggugat yang Dirugikan angka 1 huruf a, b dan c.

- h. Bahwa pemberhentian seorang Pegawai Negeri diatur berdasarkan Pasal 247 PP Manajemen PNS, dalam hal mana menyatakan :

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

PNS dapat

- i. Bahwa pada saat PENGUGAT selesai menjalani masa pidana pada tahun 2016 dalam hal mana Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku ketika itu adalah PP No 32 Tahun 1979 yang pada Pasal 8 menyatakan:

"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji

Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau

- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja

melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan

pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam

dengan pidana yang lebih berat.

Bahwa PP 32 Tahun 1979 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku sejak tanggal 30 Maret 2017 dengan, diundangkannya PP

Manajemen PNS.

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana dari UU ASN dinyatakan:

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan:

Ayat (2). "PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan."

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (1) PP Manajemen PNS dinyatakan:

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana."

k. Bahwa

- l. Bahwa pada kenyataannya, setelah PENGUGAT selesai menjalani masa pidana penjara pada tanggal 26 Januari 2016, setelah dua minggu sesudah itu pada tanggal 10 Februari 2016 PENGUGAT melapor kepada TERGUGAT sebagai Bupati Padang Pariaman dan TERGUGAT memerintahkan untuk menemui Sekda dan Sekda memerintahkan PENGUGAT untuk menghadap ke BKD dan dari BKD mendapat jawaban "tunggu kebijakan serta petunjuk pimpinan". Dan dengan alasan tersebut selama 1 (satu) bulan PENGUGAT datang hadir setiap harinya ke Kantor BKD untuk melakukan absensi dengan bukti tanda tangan sesuai arahan BKD dengan wajib lapor. Setelah beberapa bulan karena kebijakan serta petunjuk dari pimpinan belum ada maka PENGUGAT melakukan absensi datang ke BKD sekali seminggu. Pada sekitar bulan

Halaman 23 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 PENGGUGAT dipanggil BKD dan ditawarkan sebagai staf jabatan dan PENGGUGAT meminta ditempatkan di Dinas Pertanian Kabupaten dan sementara sedang menunggu proses penempatan tanpa dugaan PENGGUGAT maka tanggal 8 Agustus 2018 turunlah SK Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Atas Nama SAWIRMAN, SE. MM NIP. 196708061989031006.

m. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Atas Nama SAWIRMAN, SE, MM NIP. 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018 terhadap PENGGUGAT terbukti tidak dilandasi pertimbangan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 266 PP Manajemen PNS dimana tidak ada sama sekali tercantum dalam Objek Sengketa usulan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN, SE, MM, NIP 196708061989031006 tanggal 08 Agustus 2018;

VII. PETITUM

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor:
372/ KEP/BPP-2018 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama
SAWIRMAN, SE, MM, NIP 196708061989031006 tanggal 08 Agustus
2018;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk Merehabilitasi Hak dan Kedudukan
PENGUGAT pada tempat semula atau sederajat sebelum
diterbitkannya Objek Sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah
mengajukan jawaban tertanggal 29 Oktober 2018 yang diserahkan pada
persidangan tanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi.

- ☐ Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa
dan mengadili perkara aquo, karena pemberhentian dengan tidak hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada Penggugat
merupakan perbuatan mana yang telah dinyatakan memiliki kekuatan
hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Padang Nomor :
42/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 23 Maret 2015 jo Putusan
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 10/Tipikor/
2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2015 sehingga seharusnya sengketa
kepegawaian diajukan terlebih dahulu banding administratif ke Badan
Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 77
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi "Keputusan dapat
diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi diatas, oleh karena itu Tergugat mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 372/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SAWIRMAN, SE, MM tanggal 8 Agustus 2018 .
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 3 angka Romawi IV Nomor 1 dan Nomor 2 tentang kerugian penggugat dalil bantahan mana yang didasarkan kepada :
 - Bahwa kerugian yang dimaksud penggugat merupakan konsekwensi hukum yang diterima oleh penggugat perbuatan pidana yang dilakukan penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Tergugat hanya menindak lanjuti terhadap putusan pidana yang telah berkeuatan hukum tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negra dan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 250 huruf b yang berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum .

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap dalil gugatan penggugat pada angka Romawi V huruf A.4 yang intinya pemberlakuan surat terhadap suatu keputusan karena tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik berdasarkan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ Keputusan tidak dapat berlaku surat, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat “ sehingga terhadap PNS yang melanggar ketentuan pasal tersebut dan belum diberhentikan maka pemberhentiannya diproses pada saat ini untuk mengantisipasi kerugian Negara yang lebih besar.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 9 huruf B.1, Tergugat tanggap bahwa perbuatan penggugat sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme yang mana Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tidak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan .
7. Terhadap dalil gugatan penggugat halaman 9 huruf B.2 yang intinya tentang pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil .
8. Terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 15 huruf e tentang landasan hukum atas Objek Sengketa karena putusan pengadilan

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan termasuk dalam hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum yang harus ada dalam konsideran mengingat untuk membuat suatu keputusan .

9. Terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 16 huruf g bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 10/TIPIKOR/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diterima oleh Tergugat dan terhadap dalil yang didalilkan Penggugat terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2517 K/PID.SUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 tidak diterima oleh Tergugat saat penerbitan Objek Sengketa .
10. Terhadap dalil gugatan penggugat halaman 16 huruf h, i, j dan k tentang pemberhentian Pegawai Negeri sangat keliru, karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, yang mana dalam hal ini penggugat sudah jelas melanggar ketentuan apa yang dimaksud pada peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, ketentuan ini merupakan ketentuan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 pasal 9 huruf a yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejatan yang

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan jabatan “ Tindak pidana kejahatan jabatan dimaksud sebagaimana pada penjelasan PP Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi sangat jelas Penggugat sangat keliru memahami aturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, jadi sangat jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pasal 9 huruf a sama maksudnya dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas dalil gugatan penggugat kabur (obscur libels) sehingga menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67.K/Sip/1972 bertanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat kemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis hakim berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut .

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya .
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara .

II . DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima .
2. Menyatakan sah menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 372/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama SAWIRMAN, SE.MM tanggal 8 Agustus 2018 .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara .

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 November 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 November 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 November 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SAWIRMAN, SE. MM tanggal 8 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Petikan putusan Pasal 226 KUHP Nomor : 2517 K/PID.SUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Salinan putusan nomor : 2517 K/PID.SUS/2015 tanggal 14 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
4. Bukti P-4 : Undang-Undang ASN dan PP Manajemen ASN Pasal 247 dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) dikutip dari PP Manajemen PNS Vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat laporan hasil pemeriksaan Nomor: 58/Insp-Komp/XI-2013 tanggal 21 November 2013 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai fotokopi) ;

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Rekapitulasi Absensi Penggugat untuk datang hadir pada kantor BKD Kabupaten Padang Pariaman (Data Transaksi Karyawan) tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 823.4/2284/BKD-2012 tanggal 2 Juli 2012 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor : UP.PD-70/SK/BPP-1990 tanggal 30 Juli 1990 (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 801/016/KEP/BPP-2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.B Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: UP.022/KEP/BPP-2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.B Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 28 Maret 2011 (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P-11 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: UP.146/KEP/BPP-2010 tanggal 10 Agustus 2010 (sesuai dengan asli)
12. Bukti P-12 : Surat Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 823.4/2011/BKD-2010 tanggal 25 Agustus 2010 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
13. Bukti P-13 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: UP.84/KEP/BPP-2009 tanggal 25 Juli 2009 (sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P-14 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 823/449/BKDD-2009 tanggal 30 September 2009 (sesuai dengan asli) ;
15. Bukti P-15 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman

Halaman 31 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 823/014/BKD-2009 tanggal 12 Maret 2009

(fotokopi sesuai fotokopi) ;

16. Bukti P-16 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman

Nomor: UP.012/KEP/BPP-2008 tanggal 24 Januari 2008

(fotokopi sesuai fotokopi) ;

17. Bukti P-17 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman

Nomor: UP.064/KEP/BPP-2005 tanggal 21 Maret 2005 (

sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P-18 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman

Nomor: UP.038/KEP/BPP-2005 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 Februari 2005

(fotokopi sesuai fotokopi) ;

19. Bukti P-19 : Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman

Nomor: UP.125/KEP/BPP-2002 tanggal 17 Juni 2002

(fotokopi sesuai fotokopi) ;

20 Bukti P-20 : Surat Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera

Barat Nomor : 823.2/731/Kepeg-2001 tanggal 16 Mei

2001 (sesuai dengan asli) ;

21. Bukti P-21 : Sertifikat Lemhanas RI Nomor: 046/A-I/III/2012

menyatakan bahwa SAWIRMAN, SE.MM telah

mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Angkatan

I Lemhanas RI pada tanggal 27 Februari s.d 2 Maret

2012, tanggal 2 Maret 2012 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di

cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T.1

sampai dengan T.8 dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti T.1 : Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 372/

KEP/BPP-2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama

SAWIRMAN, SE. MM tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 10/ TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2015 (fotokopi sesuai salinan putusan) ;
3. Bukti T.3 : Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
4. Bukti T.4 : Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 807/ 004/MPP-2018 tanggal 18 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T.5 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/ 6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T.6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55- 5/99, sifat: penting, perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, tanggal 17 April 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T.7 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, sifat: segera, perihal: Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian tanggal 1 Maret 2018 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
8. Bukti T.8 : Putusan Nomor : 2517.K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. ERI ZULFIAN dan 2. IDARUSSALAM. Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi ERI ZULFIAN pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, karena dulu sebagai Ketua DPRD Padang Pariaman 2009 sampai dengan 2014 dan Penggugat sebagai Sekwan DPRD;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat di berhentikan dari PNS karena Penggugat terkena kasus Tipikor dan dipidana 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi bersama Penggugat didakwa satu paket dalam perkara Tipikor, diputus dengan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi menyatakan kronologis atas tindak pidana korupsi yang dialami Penggugat itu sarat unsur politik kasus tipikor saya dan Sawirman karena awal pengangkatan Sawirman sebagai Sekwan pihak Bupati tidak setuju dan minta agar dicopot tanpa alasan yang jelas kami diperkarakan bukan karena urusan administrasi tapi karena politik;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat ini sebelum jadi sekwan dahulunya adalah Camat yang sudah menjabat 4 kali;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat jadi sekwan tahun 2011 sampai 2014;
- Bahwa saksi menyatakan setelah di pidana Penggugat aktif lagi sebagai PNS di BKD;

2. Keterangan saksi IDARUSSALAM pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat setelah menjalankan hukuman pernah melapor ke BKD, saya yang menerima dan ditempatkan sebagai staf BKD;

Halaman 34 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah menyerahkan Putusan sama saksi;
- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi di Kabupaten Padang Pariaman adalah Asisten Pemerintahan tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tahu penggugat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, tahu sewaktu dalam sidang MPP terlihat Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat karena di pidana 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan di sidang MPP penggugat di berhentikan, setelah ada surat KPK maka dilakukan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan termasuk tim MPP;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi kepala BKD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 s/d 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, selain bukti surat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SYANTI FITRI ANGRAINI. Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Keterangan saksi SYANTI FITRI ANGRAINI pada pokoknya:

- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di dinas BKPSDM Padang Pariaman jabatan Kasubdit pemberhentian dan kesejahteraan PNS sejak 2014;
- Bahwa saksi menyatakan proses di BKPSDM pemberhentian tidak dengan hormat itu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dan minta informasi kepada BKN Pekanbaru dan BKN Jakarta dilanjutkan sidang MPP;
- Bahwa saksi menyatakan dasar hukum PNS diberhentikan tidak dengan hormat adalah PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS;

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan format SK pemberhentian PNS antara Penggugat dapat dari BKN Pekanbaru;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDM menerima surat dari KPK dan BKN;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut sidang MPP;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Januari 2019 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN, SE., MM., NIP: 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018 (lihat: Bukti P-1 dan Bukti T-1) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula atau sederajat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 29 Oktober 2018, kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok sengketa juga memuat

Halaman 36 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam Duplik tanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa, karena pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa ada tahapan berupa pengajuan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak dilakukan oleh Penggugat sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk penyebutan selanjutnya adalah UU Peratun) yang mengatur:

Halaman 37 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu terlebih dahulu dicermati, atas dasar apa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat ?. Setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1, apabila memperhatikan konsideran mengingat, diketahui bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (untuk penyebutan selanjutnya adalah UU ASN), pada Pasal 129 mengatur mengenai penyelesaian sengketa pegawai ASN melalui upaya administratif;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian, sehingga dalam pelaksanaannya perlu pula memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk penyebutan selanjutnya adalah UU Administrasi Pemerintahan) yang pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur pula mengenai upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal demi Pasal pada kedua Undang-Undang tersebut, terdapat penorma-an yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, Dalam UU ASN mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan, ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Kedua, Dalam UU ASN mengatur bahwa upaya banding administratif ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), sedangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa upaya banding administratif ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa dari uraian kedua Undang-Undang tersebut, mengingat kedudukannya sederajat, oleh karena terdapat perbedaan norma atau konflik norma dalam hal upaya administratif, maka dengan berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generali* atau yang dapat dipahami bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan pengaturan mengenai upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 UU ASN mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa setiap sengketa Pegawai ASN harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, dalam melaksanakan ketentuan tersebut perlu terlebih dahulu diketahui, siapa atasan Tergugat dalam hal ini Bupati Padang Pariaman selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN ?. Selain itu, mengingat belum adanya eksistensi dari BPASN, maka apakah badan yang telah ada, seperti BAPEK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi BPASN tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (untuk penyebutan selanjutnya adalah PP 11 Tahun 2017) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya, tidak terdapat norma yang secara tegas dan jelas yang mengatur siapa atasan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah badan yang telah ada, seperti BAPEK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, diketahui bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian daerah kota/kabupaten serta provinsi dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur bahwa yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu diidentifikasi terlebih dahulu, dalam hal apa saja seorang PNS diberhentikan ?. Setelah mencermati dan mempelajari kembali UU ASN, khususnya Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 mengatur mengenai pemberhentian tersebut, yaitu pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat, antara lain:

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (lihat: Pasal 87 Ayat 1);
2. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (lihat: Pasal 87 Ayat 2);
3. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (lihat: Pasal 87 Ayat 3);
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dst... (lihat: Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mempelajari pula PP Nomor 11 Tahun 2017, khususnya Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, mengatur pula mengenai Pemberhentian PNS tersebut, antara lain:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (lihat: Pasal 238);
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (lihat: Pasal 239 dan Pasal 240);
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (lihat: Pasal 241);

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (lihat: Pasal 242);
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (lihat: Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (lihat: Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (lihat: Pasal 253); dst...(lihat: Pasal 254 s.d. Pasal 259);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, setelah mencermati dan mempelajari kembali Bukti P-1 dan Bukti T-1, yang didukung pula oleh Bukti T-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang pada bagian konsideran menimbang poin (a) berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG dan sebagaimana dimaksud Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang apabila dipelajari kembali, diketahui alasan tersebut karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum bukan karena melakukan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati dan mempelajari kembali UU ASN, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian berupa banding administratif adalah BPASN, selain itu tidak terdapat pula ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa KASN memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas BPASN sampai BPASN tersebut dibentuk. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut merupakan hal yang mendasar, mengingat terdapat prinsip bahwa tidak ada kewajiban tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena tidak terdapat norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN dan oleh karena BAPEK dalam menjalankan

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS, peraturan disiplin tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bukan PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UU ASN dan Pasal 250 Huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, selain itu bahwa oleh karena KASN tidak memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan tugas BPASN serta belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif tersebut, maka Majelis Hakim mengesampingkan pula pengaturan mengenai upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU ASN juncto Pasal 48 Ayat (1) dan (2) UU Peratun. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tanpa penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang ASN juncto Pasal 1 Angka 17 PP Nomor 11 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU ASN juncto Pasal 1 Angka 18 PP 11 Nomor Tahun 2017, maka yang

Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 UU ASN, mengatur bahwa:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 PP 11 Nomor Tahun 2017, yang mengatur: “Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.” kemudian pada ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah kota, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 PP 11 Nomor Tahun 2017 mengatur: "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 UU ASN, mengatur: "Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Huruf e terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 PP Nomor 11 Tahun 2017, mengatur: "Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 mengatur: "Semua nomenklatur Jabatan

Halaman 46 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Fungsional Umum yang kemudian diubah nomenklturnya menjadi Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis merupakan konsep jabatan yang sama yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) sebagaimana di maksud dalam UU ASN dan PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena masih memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas yang sama;

Menimbang, setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 18 huruf I, menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwa posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan staf atau fungsional umum atau jabatan pelaksana pada kantor BKD Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan bagian atau jenjang paling rendah dari Jabatan Administrasi (JA);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah atau apakah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P- 6 sampai dengan bukti P-20 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil instansi daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terakhir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi waktu, atau apakah Tergugat telah atau masih menduduki jabatannya

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengeluarkan objek sengketa ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa ditetapkan oleh ALI MUKHNI selaku Bupati Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) UU Peratun, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi ALI MUKHNI yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis harus dipandang masih sebagai Bupati Padang Pariaman saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberhentikan seorang PNS aktif yang kedudukannya masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi atas nama SAWIRMAN., SE., MM, yang ditujukan kepada PNS Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hal mana, pada saat menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa, ALI MUKHNI, secara yuridis masih merupakan Bupati Padang Pariaman, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) UU ASN, mengatur:

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris

daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di

atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang

(PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah

masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) PP

Nomor 11 Tahun 2017, mengatur:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT

madya, dan JF ahli utama; atau

- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain

JF ahli utama.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-4 maka diperoleh fakta

hukum yang menunjukkan bahwa telah diadakan Sidang Majelis Pertimbangan

Pegawai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Mei 2018 yang

diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, terhadap bukti

tersebut dapat diketahui bahwa hasil pembahasan Tim Majelis Pertimbangan

Pegawai (MPP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan untuk

disarankan kepada Bupati Padang Pariaman Memberhentikan Tidak Dengan

Hormat sebagai Pegawai Negeri terhadap SAWIRMAN., S.E., MM;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-

ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017, termasuk ketentuan Pasal 266 Ayat

(1) yang mengatur mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan

tindak pidana/penyelewengan tersebut di atas, serta peraturan perundang-

undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat ketentuan yang

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur proses pemberhentian tersebut harus melalui proses atau mekanisme pemeriksaan oleh MPP, sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku Pejabat yang Berwenang dalam mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Bupati Padang Pariaman selaku PPK, menggunakan suatu mekanisme termasuk MPP atau tidak, maka bukanlah suatu pelanggaran terhadap prosedur dalam mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat ? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UU ASN, mengatur:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 yang didukung dengan Bukti T-2, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat halaman 16 huruf g mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerapkan objek sengketa dengan landasan (konsideran) pertimbangan yang mencantumkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG adalah tidak sesuai, karena perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Penggugat adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2517 K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dijadikan bukti P-3;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2517 K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana Bukti P-3 tersebut, maka didapat fakta hukum adanya permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG, sehingga patokan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2517 K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut, dapat dipahami bahwa Majelis Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2015 yang pada amar poin 3. Menyatakan Terdakwa Sawirman, SE., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan subsidair, serta menjatuhkan hukuman

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, serta pidana denda kepada Terdakwa, dan terhadap permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman ditolak oleh Majelis Kasasi serta membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2517 K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana Bukti P-3 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b UU ASN juncto Pasal 250 Huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur:

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan ?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan ?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan

perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3, dan Bukti T-2 maka

diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas

telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan

atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai bentuk

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan

negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan

tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konskuensi yuridis bagi

PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan

negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-

undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan...dstnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 PP Nomor 11

Tahun 2017, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh PP Nomor 11 Tahun 2017. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf a, b, c, dan d UU ASN;

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan ...dstnya;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota ...dstnya; atau
- d. dipidana ...dstnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1, yang didukung dengan Bukti P-3 = T-8 dan Bukti T-2, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 10/TIPIKOR/2015/PT.PDG yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2517 K/PID.SUS/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 30 Juni 2015, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana atau kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 dan UU ASN;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas UU Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam UU ASN, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana UU ASN, termasuk dan tidak terbatas pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur:

"Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara"

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai

bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang, mengatur:

“Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya telambat memproses penjatuan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya telambat memproses penjatuan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan

Halaman 58 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku berlaku surut;

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat mulai berlaku atau dihitung sejak tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, terbukti memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum KESATU pada objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka walaupun SAWIRMAN, SE. MM., selaku Penggugat terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UU ASN juncto Pasal 250 Huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum Material yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti P-1 dan Bukti T-1, oleh karena objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, namun substansi objek sengketa dalam hal ini pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat dalam hal keberlakuannya terhitung sejak 30 Juni 2015, sehingga objek sengketa tersebut berlaku surut. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum Material, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN., S.E., M.M., NIP: 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018 serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan *asas reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada *asas reformatio in melius* dan karena secara substantif terdapat kekeliruan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, namun di sisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN., S.E., M.M., NIP: 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat pada tempat semula atau sederajat sebelum diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN, S.E., M.M., NIP: 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 372/KEP/BPP-2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama SAWIRMAN, S.E., M.M., NIP: 196708061989031006 tanggal 8 Agustus 2018;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 301.500,- (Tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh ZABDI PALANGAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H., dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh ZABDI PALANGAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HARI PURNOMO, S.H. dan RENDI YURISTA, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh BOBY HIDAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI PURNOMO, S.H.

ZABDI PALANGAN, S.H

RENDI YURISTA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan No. 35/G/2018/PTUN.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 157.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 301.500,-

(Tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)